BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan Islam terhadap potongan pelunasan dalam *murabahah*: pemberian potongan angsuran *murabahah* merupakan daya tarik yang digunakan untuk mengikat calon nasabah yang akan melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah. Potongan tersebut diberikan kepada nasabah pembiayaan *murabahah* dengan syarat melakukan pelunasan lebih awal dari jangka waktu jatuh temponya. Hal ini dikarnakan nasabah tersebut membantu mempercepat realisasi keuntungan perbankan syariah dari pembiayaan *murabahah*. Menurut Ulama Madzhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut namun memberikan niali tambah pada barang itu. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 23

telah dijelaskan bahwasannya nasabah diperbolehkan untuk melakukan pelunasan dalam pembiayaan *murabahah* untuk pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, maka lembaga keuangan syariah memberikan potongan atas kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

2. Latar Belakang MUI mengeluarkan Fatwa tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*: pelunasan tepat waktu dan penurunan kemampuan membayar nasabah tidak diterapkan karena tidak memberikan keuntungan bagi perbankan syariah. Potongan angsuran *murabahah* akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perbankan syariah. Untuk mengurangi resiko kerugian atas keuntungan dari pembiayaan *murabahah* maka perbankan syariah menggunakan metode anuitas untuk sistem pembayaran angsurannya. Penggunaan metode ini juga menunjukkan bahwa perbankan syariah masih berat untuk melepaskan keuntungannya kepada nasabah walaupun di sisi lain mendapat perolehan keuntungan lebih cepat. Oleh karena

itu DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*.

3. Dasar Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23/DSN/MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*: Dalam menyusun sebuah fatwa, metode yang digunakan oleh DSN-MUI adalah metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa melalui tiga pendekatan yaitu: pendekatan *nash qath'i*, pendekatan *qauli* dan pendekatan manhaji. Namum dalam fatwa ini DSN-MUI menggunakan metode *nash qath'i* serta memperhatikan *maslahah'ammah* dan *maqashid al-syar'iyah*. Kemudian Ayat Al-Qur'an dan Hadits yang digunakan sebagai sandaran fatwa ini di antaranya: Al-Maidah ayat 1 dan 2, An-Nisa ayat 58 dan 29 sedangkat hadits yang digunakan adalah Hadits tentang Piutang.

B. Saran-Saran

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, ekonomi dan teknologi menurut perubahan zaman. Di sadari atau tidak. Manusia abad ini telah digiring dalam abad globalisasi. Dalam

dunia ekonomi transaksi jual beli murabahah bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

2. Mengingat pembahasan mengenai potongan pelunasan, maka hendaklah bagi setiap kaum muslimin agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi, dan harus mengetahui serta mengikuti pendapat salah satu pihak atau lembaga dalam melakukan transaksi, agar transaksi jual beli yang dilakukan berjalan sesuai syariat Islam.
3. Bagi DSN-MUI sebaiknya juga menggunakan pendekatan subtansi dalam melihat oprasional sebuah produk yang diajukan untuk dimintakan fatwanya. Dan dari beberapa kelemahan yang ada dalam analisis fatwa, sudah menjadi kebutuhan DSN untuk mempertimbangkan alasan implikasi-implikasi ekonomi sebagai bagian dari pertimbangan (maqashid asy-syariah) yang akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan kesimpulan atau keputusan fatwa.
4. Untuk perbankan syariah harus tetap menjalankan bisnis tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip sesuai dengan Syari’at Islam.